



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
DENGAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT**

**TENTANG
KERJASAMA PENYELENGGARAAN BANTUAN TEKNIS
PENDIDIKAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN DI BIDANG
PENYIARAN**

**Nomor : 4928/Un.03/OT.01.6/10/2024
Nomor : 16/KPI/HK.07.01/MoU/10/2024**

Pada hari ini, Rabu, tanggal sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat (9-10-2024), bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Prof. Dr. H. M. : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Periode 2021-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berkedudukan di Jl. Gajayana No. 50 Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur 65144, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

II. Ubaidillah : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 24/P tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia

Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Universitas Islam Negeri di lingkungan Kementerian Agama, yang dipimpin oleh Rektor, yang menyelenggarakan program pendidikan untuk menyiapkan mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional; a) yang dapat menerapkan serta mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni budaya yang bercirikan Islam, b) mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya yang bercirikan Islam, dan c) mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga negara bersifat independen yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran serta menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
10. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 611 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Penyelenggaraan Bantuan Teknis Pendidikan Sosialisasi dan Pelatihan di Bidang Penyiaran dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut:

BAB 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud Nota Kesepahaman ini memberikan gambaran dan pedoman bagi Para Pihak dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang regulasi penyiaran di kalangan mahasiswa
2. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mendorong peningkatan kualitas program studi di UIN Malang terkait dengan penyiaran, menyediakan platform bagi mahasiswa untuk berinteraksi dengan praktisi di bidang penyiaran, serta mengadakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan penyiaran.

BAB 2 RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pemberian bantuan teknis sosialisasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 3

Kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini mencakup, namun tidak terbatas pada:

1. Pelaksanaan seminar workshop dan kuliah umum tentang penyiaran;
2. Pelaksanaan program magang bagi mahasiswa UIN Malang; dan
3. Penelitian bersama di bidang komunikasi dan penyiaran.

BAB 3 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

1. **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk mengorganisir kegiatan akademik dan non akademik sesuai kesepakatan serta menyediakan fasilitas dan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyediakan narasumber dan fasilitator untuk kegiatan yang disepakati serta memberikan dukungan informasi dan akses data terkait penyiaran.
3. **PARA PIHAK** bertanggungjawab melaksanakan kewajibannya sesuai kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang akan dituangkan melalui Perjanjian Kerja Sama.

BAB 4 JANGKA WAKTU

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB 5 PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional dan sesuai kesepakatan.

BAB 6
PENUTUP
Pasal 7

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani bersama di Malang pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M. A.
Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

PIHAK KEDUA,



Ubaidillah
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat